

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar belakang Masalah

Salah satu masalah yang disebutkan dalam ajaran islam adalah masalah perkawinan. Al-Qur'an menegaskan bahwa setiap pasangan yang menaiki bahtera keluarga memiliki nama keluarga, yaitu sakinah, mawaddah dan rahmah. Adapun yang dapat dilakukan untuk mencapai tujuan tersebut, salah satunya adalah mencari calon istri dan calon suami. Upaya ini merupakan kunci ajaran Nabi Muhammad SAW kepada umatnya bahwa kehadiran mereka dapat menentukan perjalanan bahtera keluarga.

Pada dasarnya, Allah SWT menciptakan manusia berpasang-pasangan untuk menghasilkan anak melalui perkawinan. Perkawinan merupakan kesempatan yang sangat penting dalam kehidupan manusia.

Kehidupan berumah tangga melalui perkawinan merupakan salah satu lembaran hidup yang akan dilalui oleh setiap manusia. Saat itulah kedewasaan pasangan suami istri sangat dituntut demi tercapainya kesuksesan dalam membina bahtera rumah tangga.

Perkawinan bagi manusia merupakan hal yang penting, karena dengan perkawinan seseorang akan memperoleh keseimbangan hidup baik secara psikologis, sosial, maupun biologis. Seseorang yang melangsungkan perkawinan, dengan sendirinya semua kebutuhan biologisnya bisa terpenuhi. Kematangan emosi merupakan aspek yang sangat penting untuk menjaga kelangsungan perkawinan. Keberhasilan suatu rumah tangga banyak ditemukan oleh kematangan emosi baik suami maupun istri

Kompilasi Hukum Islam di Indonesia mendefinisikan perkawinan dalam islam sebagai kontrak yang kuat atau *miitsaqan ghalizhan* untuk mematuhi perintah Allah SWT dan melakukannya adalah ibadah. Sedangkan definisi perkawinan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyatakan bahwa perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai pasangan suami istri dengan tujuan

membentuk suatu keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa.¹

Perkawinan bukan hanya suatu perjanjian yang menyatukan janji-janji suci dan membenarkan persetubuhan, tetapi juga memiliki tanggungjawab yang besar sebagai suami dan istri. Setiap orang ingin memiliki keluarga yang harmonis dan saling menghormati. Namun pada kenyatannya tidak semua kehidupan keluarga berjalan sesuai rencana, pasti ada konflik-konflik yang timbul dalam membangun sebuah keluarga, tidak jarang pasangan suami istri menemukan banyak permasalahan yang berbeda, seperti : sebagai bentuk penyesuaian perkawinan, kurangnya penyelidikan perkawinan dalam persiapan mental masing-masing pengantin pria juga merupakan tanda konflik dalam keluarga.

Orientasi pranikah adalah model orientasi untuk membantu, memahami dan menyikapi konsep pranikah dan kehidupan keluarga yang religius sebagai acuan untuk mempersiapkan perkawinan yang mereka harapkan.²

Di Indonesia, untuk melangsungkan perkawinan harus memenuhi syarat tertentu dalam Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 yang diatur dalam pasal 6 sampai dengan pasal 12. Pasal 6 sampai pasal 11 memuat persyaratan materil, sedangkan pasal 12 bersifat formil.

Pasangan yang ingin menikah harus memenuhi syarat tersebut. Secara khusus, pasal 7 merupakan bagian dari syarat materil yang terkandung dalam Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 yang mana telah diubah dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 Pasal 7 mengatur bahwa perkawinan hanya dimungkinkan jika seorang pria dan seorang wanita berusia 19 (sembilan belas) tahun. Hal ini telah ditetapkan dengan jelas oleh pemerintah melalui berbagai pertimbangan kesehatan dan kedewasaan. Dengan demikian, pasangan yang ingin menikah harus menjaga gaya hidup keluarga.³

¹ Team Redaksi Nuansa Aulia. *Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia*, 2020, hlm.49

² Milda Salamah Tanjung, *Implementasi Kebijakan Bimbingan Pranikah (Studi Komperatif KUA Pinang dan KUA Ciledug Kota Tangerang)*, Skripsi 2022.

³ Amir Syarifudin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, 2006.

Salah satu syarat sahnya perkawinan dalam islam adalah calon mempelai laki-laki maupun wanita harus sudah baligh. Maksud dari baligh adalah bahwa kedua calon mempelai yang akan menikah sudah dalam keadaan kematangan atau kedewasaan, ditandai dengan kematangan seksualitasnya, yakni secara fisik telah mengalami *ikhtilan* (mimpi basah), karena ari mani bagi laki-laki dan keluar haid bagi wanita, dan secara psikis sudah bisa membedakan mana yang *haq* dan mana yang *bathil*, sehingga dapat dibebani *taklif* (pembebanan hukum).

Batasan usia untuk membuat kontrak penting karena perkawinan membutuhkan kedewasaan psikologis. Terlalu muda untuk menikah dapat menyebabkan peningkatan kasus perceraian karena kurangnya kesadaran dan tanggung jawab dalam kehidupan perkawinan. Perkawinan yang sukses sering ditandai dengan kesediaan untuk mengambil tanggungjawab.⁴

Oleh karena itu, untuk mewujudkan tujuan perkawinan, salah satu syaratnya ialah para pihak yang menikah telah matang secara mental dan fisik untuk mempertahankan perkawinan. Artinya baik pria maupun wanita secara fisik telah mencapai batas usia atau baligh. Namun faktor lain yang sangat penting adalah kedewasaan dalam berfikir dan kemandirian dalam hidup (mampu membesarkan seorang istri dan anak-anak).⁵

Sedangkan dalam Islam, tujuan perkawinan bukan hanya untuk memenuhi kebutuhan lahir dan batin manusia, tetapi juga untuk membentuk keluarga, memelihara dan melanggengkan kehidupan anak dan cucunya di dunia ini, mencegah perzinahan, dan memberikan kedamaian dan ketenteraman. ketenangan. Kedamaian pikiran bagi semua pihak, kedamaian keluarga dan sosial. Menurut pengamat studi, sebagian besar masyarakat di Kabupaten Tasikmalaya kabupaten Tanjungjaya masih melakukan pernikahan di bawah umur. Hal ini biasanya dipengaruhi oleh beberapa faktor yang menyebabkan terjadinya perkawinan di bawah umur yaitu, faktor

⁴ Afan Sabili, *Pernikahan Di Bawah Umur Dan Implikasinya Terhadap Keharmonisan*.

⁵ Ahmad Rofiq, *Hukum Islam Di Indonesia*, Jakarta:Raja Grafindo Persada,2005, HLM 76.

ekonomi, faktor pendidikan, aktor perjodohan, dan faktor kemauan anak.

Batas usia dalam melaksanakan perkawinan sangatlah penting karena di dalam perkawinan menghendaki kematangan psikologis. Usia perkawinan yang terlalu muda dapat meningkatnya kasus perceraian karena kurangnya kesadaran untuk bertanggungjawab dalam kehidupan berumah tangga. Perkawinan yang sukses sering ditandai dengan kesiapan memikul tanggung jawab.

Dalam Undang-Undang Perkawinan sebenarnya tidak mengenal adanya perkawinan anak atau perkawinan dewasa. Dalam Undang-Undang perkawinan hanya memberikan batasan minimal usia menikah bagi warga Negara Indonesia untuk melakukan perkawinan. Tercantum dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, pasal 7 ayat (1) yaitu Perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur 16 (enam belas) tahun. Tetapi walaupun begitu bukan berarti bahwa seseorang yang berusia diatas itu sudah dikatakan dewasa, karena menurut BKKBN menganjurkan batasan usia perkawinan 21 tahun untuk perempuan dan 25 tahun untuk laki-laki, berdasarkan ilmu kesehatan umur ideal yang matang secara biologis dan psikologis adalah 20-25 bagi perempuan dan 25-30 bagi laki-laki. Usia tersebut dianggap masa yang paling baik untuk berumah tangga, karena sudah matang dan bisa berfikir secara dewasa. Dalam berumah tangga sekaligus menjaga keharmonisan rumah tangga, bukan berarti suatu pekerjaan yang mudah karena memerlukan kedewasaan berfikir dan bertindak setiap ada guncangan yang muncul baik guncangan akibat masalah internal maupun eksternal.

Penentuan batas usia untuk melangsungkan perkawinan sangatlah penting, yaitu untuk menciptakan kemaslahatan keluarga dan keharmonisan dalam rumah tangga. Pembatasan usia dalam perkawinan dimaksudkan agar rumah tangga yang dibentuk dapat mencapai tujuan perkawinan, yakni mencapai kebahagiaan, sesungguhnya bukan hanya sekedar kebahagiaan bagi

suami istri, tetapi juga kebahagiaan bagi kedua orang tua beserta keluarga yang lainnya.⁶

Pasangan yang melakukan perkawinan di bawah umur secara sosial ekonomi bisa dikatakan kurang atau belum matang. Pada umumnya yang menikah di bawah umur belum memiliki pekerjaan tetap sehingga kesulitan untuk mencari pekerjaan guna mencukupi kebutuhan rumah tangga sehingga kesulitan ekonomi pun memicu konflik rumah tangga yang menyebabkan menjadi tidak harmonis.

Secara umum perkawinan di bawah umur biasanya masuk kedalam golongan kelas menengah ke bawah namun tidak sedikit bahwa golongan kelas atas melakukan perkawinan di bawah umur karena beberapa faktor selain ekonomi, mengapa kalangan kelas atas juga bisa melakukan perkawinan di bawah umur, faktor ini dapat berpengaruh kepada individu itu sendiri dari segi psikologis dan biologis namun juga ke lingkungan sosialnya.

Dikecamatan Tanjungjaya berdasarkan dokumen yang terdapat di Kantor Urusan Agama (KUA) pada tahun 2020 dan 2021 pasangan yang menikah di bawah sebanyak 36 pasangan. Sebab mereka menikah di bawah umur yaitu, faktor ekonomi, faktor pendidikan, aktor perjudohan, dan faktor kemauan anak. Kecamatan Tanjungjaya terdiri dari 7 desa, yang terdapat dalam perkawinan di bawah umur yakni hanya 4 desa dari tahun 2020 sampai 2021 :

1. Desa Tanjungjaya : 9 Pasangan
2. Desa Cibalanarik : 9 Pasangan
3. Desa Cilolohan : 10 Pasangan
4. Desa Cikeusal : 8 Pasangan

Kantor Urusan Agama (KUA) adalah unit kerja terdepan Kementerian

⁶ <https://www.jurnalhukum.com/batas-usia-perkawinan/>,(ditelusuri 26 September 2020)

Agama RI (Kemenag) yang melaksanakan tugas pemerintahan di bidang agama di wilayah kecamatan (KMA No. 517 /2001) dan PMA No.11/2007). Dikatakan unit kerja terdepan, karena KUA secara langsung berhadapan langsung dengan masyarakat.

Dalam hal ini KUA sudah berupaya untuk mencegah adanya perkawinan di bawah umur dengan cara memberikan penyuluhan kepada masyarakat melalui seminar-seminar, ceramah-ceramah, memberikan nasehat penerangan kepada yang berkepentingan mengenai masalah- masalah perkawinan serta rujuk, mengadakan upaya yang dapat memperkecil perceraian dan memberikan dukungan moril kepada masyarakat dalam menyelesaikan kesulitan-kesulitan perkawinan dan berumah tangga secara umum.

Fenomena yang terjadi memperlihatkan pelaksanaan perkawinan di bawah umur yang mana batasan dari usia yang sudah ditetapkan masih saja tidak dipatuhi tanpa memikirkan dampak yang bisa ditimbulkan. Oleh sebab itu penulis mencoba mengangkat persoalan yang terjadi dengan judul skripsi ***“IMPLEMENTASI UNDANG-UNDANG NOMOR 16 TAHUN 2019 TENTANG BATAS USIA PERKAWINAN DI KANTOR URUSAN AGAMA (KUA) KECAMATAN TANJUNGPAYA KABUPATEN TASIKMALAYA”***

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUNAN GUNUNG DJATI
BANDUNG

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan apa yang telah dijelaskan dalam konteks di atas, maka peneliti akan menjabarkan rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana implementasi Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang perkawinan di bawah umur yang tercatat di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Tanjungjaya Kabupaten Tasikmalaya?
2. Apa faktor yang melatar belakangi banyaknya permohonan perkawinan di bawah umur di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Tanjungjaya Kabupaten Tasikmalaya?
3. Upaya dalam mengatasi banyaknya permohonan perkawinan dibawah

umur di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Tanjungjaya Kabupaten Tasikmalaya?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan pada rumusan masalah di atas , dapat disimpulkan bahwa tujuan dari penelitian ini sebagai berikut:

1. Menyelidiki faktor penyebab terjadinya perkawinan di bawah umur di kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Tanjungjaya Kabupaten Tasikmalaya.
2. Untuk mengetahui prosedur pelaksanaan perkawinan di bawah umur yang tercatat di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Tanjungjaya Kabupaten Tasikmalaya.
3. Untuk mengetahui kendala dan upaya dalam mengatasi banyaknya pengajuan perkawinan di bawah umur di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Tanjungjaya Kabupaten Tasikmalaya.

D. Kegunaan penelitian

Dari hasil penelitian yang dilakukan diharapkan dapat memberikan berbagai manfaat baik teori maupun praktik:

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan menjadi wawasan atau pengetahuan bagi semua orang mengenai prosedur yang harus di tempuh dalam melaksanakan Perkawinan dibawah umur serta memberikan pemahaman yang berkaitan dengan persentase angka perkawinan dibawah umur di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Tanjungjaya Kabupaten Tasikmalaya.

2. Manfaat Praktis

Peneliti mampu mengetahui dan mendeskripsikan konstruksi sosial tentang perkawinan di bawah umur yang tercatat serta angka perkawinan di bawah umur dan faktor penyebabnya perkawinan di bawah umur. Hasil penelitian ini dapat bermanfaat sebagai bahan masukan bagi masyarakat

khususnya dalam pelaksanaan dispensai nikah.

E. Tinjauan Pustaka

Untuk menambah referensi dalam penelitian, penulis melakukan review terhadap penelitian terdahulu yang berkaitan dengan tema yang akan penulis angkat. Adapun judul skripsi yang penulis review diantaranya yaitu:

Pertama, Hormatua Nasution, mahasiswa fakultas syariah dan hukum Universitas Islam Negeri Sumatera Utara tahun 2019, judul tentang “pembaharuan hukum keluarga islam tentang usia perkawinan di indonesia (studi atas undang-undang nomor 16 tahun 2019 tentang perubahan undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan)”. Fokus pada penelitian ini adalah proses pembaharuan hukum keluarga islam tentang pembaharuan batas usia perkawinan serta faktor yang mempengaruhi lahirnya undang- undang nomor 16 tahun 2019 tentang perubahan undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan.⁷

Kedua, Nur Iman, mahasiswa fakultas syariah dan hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta tahun 2021, judul tentang “Batas Usia Kawin Dalam UU Nomor 16 Tahun 2019 Terhadap praktek Perkawinan Dibawah Umur Di Kabupaten Brebes”. Fokus pada penelitian ini adalah ketentuan dari batas usia pada Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 serta faktor yang menyebabkan terjadinya perkawinan di bawah umur di Kabupaten Brebes.⁸

Ketiga, Milda Salamah Tanjung, Mahasiswi fakultas syariah dan hukum Universitas Islam Negeri Jakarta tahun 2022, judul tentang “Implementasi Kebijakan Bimbingan Pranikah Di KUA (Studi Komparatif KUA Pinang dan KUA Ciledug Kota Tangerang)”. Fokus pada penelitian ini adalah pengertian

⁷ Hormatua Nasution, “pembaharuan hukum keluarga islam tentang usia perkawinan di indonesia (studi atas undang-undang nomor 16 tahun 2019 tentang perubahan undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan)”, Skripsi, 2019.

⁸ Nur Iman, “Batas Usia Kawin Dalam UU Nomor 16 Tahun 2019 Terhadap praktek Perkawinan Dibawah Umur Di Kabupaten Brebes”, Skripsi, 2021.

perkawinan serta celah yang terdapat pada kebijakan bimbingan perkawinan pranikah yang menjadikan implementasi tidak berjalan baik di KUA Kecamatan Pindang dan KUA Kecamatan Ciledug KotaTangerang.⁹

Keempat, Saffira Wahyu Septiana, mahasiswi fakultas hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta tahun 2020, judul tentang “Implementasi Batas Usia Minimal perkawinan Berdasarkan UU Nomor 16 Tahun 2019 Tentang perubahan Atas UU Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan”, fokus pada penelitian ini adalah bagaimana implementasi undang-undang nomor 16 tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan apakah sudah sesuai dengan harapanatau belum, serta upaya dan kendala KUA Kecamatan Pacitan dalam menerpkan undang-undang tersebut.¹⁰

Berdasarkan penelitian yang telah dipaparkan diatas yang dibahas peneliti sebelumnya, perbedaan penelitian yang akan dibahas tentang implementasi undang-undang nomor 16 tahun 2019 tentang batas usia di Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanjungjaya Kabupaten Tasikmalaya.

F. Kerangka Pemikiran

Menurut Wasman Perkawinan ialah hal yang sangat penting bagi setiap manusia, yang mana bukan hanya mengenai hubungan keperdataan melainkanmengandung unsur sakral karena melibatkan hubungan antara tuhan dan manusia yang terbukti dengan aturan setiap agama mengenai perkawinan.

Perkawinan berasal dari kata Indonesia “kawin” yang menurut bahasa artinya membentuk keluarga dengan lawan jenis, melakukan hubungan seks denganlawan jenis atau bersetubuh.¹¹

Di Indonesia, perkawinan diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan garis-garis besar Hukum

⁹ Milda Salamah Tanjung, “Implementasi Kebijakan Bimbingan Pranikah Di KUA (Studi Komparatif KUA Pinang dan KUA Ciledug Kota Tangerang)”. Skripsi, 2022

¹⁰ Saffira Wahyu Septiana, “Implementasi Batas Usia Minimal perkawinan Berdasarkan UU Nomor 16 Tahun 2019 Tentang perubahan Atas UU Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan”, Skripsi, 2020

¹¹ Abdul Rohman Ghazali, *Fiqih Munaqahat*, (Jakarta : Kencana Prenadamedia Group, 2003), hlm.7.

Islam. Undang-Undang mendefinisikan perkawinan sebagai ikatan lahir batin antara laki-laki dengan perempuan sebagai suami istri, dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (pasal 1). Selain pengertian hukum perkawinan, Kompilasi Hukum Islam di Indonesiamendefinisikan perkawinan menurut Islam sebagai akad atau perkawinan yang kuat yaitu *mittsaqan ghalizian* untuk melaksanakan perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah¹²

Menurut ketentuan Hukum Islam, perkawinan memiliki beberapa pengertian :

Para imam madzhab mendefinisikan perkawinan , menurut Imam Syafi'i , nikah (kawin) ialah suatu akad yang dengannya menjadi halal hubungan seksual antara pria dan wanita. Menurut imam Hanafi nikah (kawin) ialah akad (perjanjian) yang menjadikannya halal berhubungan seksual sebagai suami istri diantara seorang pria dengan seorang wanita. Adapun golongan ulama Malikiyah mengatakan bahwasanya perkawinan ialah suatu akad yang mengandung makna mut'ah untuk mencapai kepuasan dengan tidak mewajibkan adanya harga, artinya dengan adanya akad tersebut seorang laki-laki diperbolehkan untuk mencapai kepuasan dari seorang perempuan. Sedangkan golongan Ulama Hanabilah mendefinisikan perkawinan adalah akad yang dilakukan dengan menggunakan kata inkah atau tazwij guna mendapat kesenangan (bersenang-senang)¹³

Perkawinan membutuhkan kedewasaan, baik secara psikologis maupun sosiologis. Perkawinan harus dilakukan oleh seseorang yang berusia 19 tahun, karena pada usia tersebut organ reproduksi sudah siap menjalankan fungsinya. Hal ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan termuat dalam Pasal

¹² Team Redaksi Nuansa Aulia, Kompilasi Hukum Islam, hlm.15-16.

¹³ Mardani, Hukum Keluarga Islam Di Indonesia, (Jakarta : Kencana Prenadamedia Group, 2016), hlm.24.

7(1), yang hanya diperbolehkan apabila laki-laki dan perempuan telah mencapai usia 19 (sembilan belas) tahun.

Menurut penelitian yang ada, ada banyak alasan untuk pernikahan di bawah umur: Pertama, kurangnya pendidikan kesehatan reproduksi bagi remaja. Kedua: faktor ekonomi. Ketiga: Faktor kebiasaan dan adat. Begitupula dampak perkawinan di bawah umur yang beragam, yang tentunya tidak baik bagi pelakunya sendiri. Dengan kata lain, pernikahan di bawah perkawinan di bawah umur lebih banyak mudharatnya daripada manfaatnya.¹⁴

Dalam konteks perkawinan di bawah umur ialah seseorang yang melangsungkan perkawinan pada usia belum dewasa atau dibawah usia yang telah ditetapkan oleh Undang-Undang maupun KHI. Di Indonesia, batas usia minimal dalam perkawinan telah diatur dalam Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan.

Secara umum perkawinan di bawah umur adalah perkawinan di bawah batas usia yang seharusnya belum siap untuk melaksanakan perkawinan. Akan tetapi seharusnya perkawinan dilakukan pada saat remaja atau sudah memasuki usia matang, karena ketidaksiapan dalam perkawinan bisa memicu terjadinya perkawinan usia di bawah umur, karena kurangnya bimbingan yang cukup dalam menentukan pilihan sehingga memilih untuk menyegerakan pernikahan. Perkawinan dibawah umur diartikan dengan institusi agung untuk mengikat dua insan lawan jenis dalam satu ikatan keluarga. Terdapat beberapa faktor yang menyebabkan terjadinya perkawinan di bawah umur yaitu, faktor ekonomi, faktor pendidikan, faktor keluarga serta faktor pribadi. Faktor pribadi karena ingin menghindarkan diri dari sex bebas di usia remaja dan ada juga karena faktor kecelakaan.

Perkawinan di bawah umur adalah perkawinan di bawah umur yang seharusnya belum siap untuk melaksanakan perkawinan. Sehingga seharusnya

¹⁴ Nabila Nailly dan Nurul Asiya, *Hukum Perkawinan Islam Indonesia*, (Jakarta : Prenamedia Group, 2019), hlm.74

perkawinan dilakukan pada saat remaja yang sudah memasuki usia dewasa, karena ketidakpastian dalam perkawinan berdampak pada kehidupan berumah tangga. Kurangnya pendidikan dapat memicu terjadinya perkawinan di bawah umur, karena tanpa dibekali pendidikan yang cukup seorang remaja tidak bisa berpikir panjang dalam menentukan pilihan sehingga memilih untuk cepat-cepat menikah.

Kerangka pemikiran dalam penelitian ini dapat digambarkan sebagai berikut:

Gambar 1.1. Skema Kerangka Pikiran



G. Langkah-Langkah Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang dilakukan bersifat kualitatif, yaitu suatu metode yang datanya dalam keadaan yang sewajarnya menggunakan kata yang tidak dibuat dalam bentuk simbol-simbol, angka, ataupun rumus. Peneliti menggunakan jenis penelitian hukum empiris atau penelitian lapangan (*field research*), yang mana pendekatan ini meneliti data sekunder terlebih dahulu lalu dilanjutkan dengan menggunakan penelitian data primer di lapangan.

2. Sumber Data

Sumber data ialah obyek dimana data itu diperoleh berdasarkan sumbernya, sumber data dapat dibedakan menjadi data primer dan data sekunder¹⁵

a) Data Primer

Data primer yaitu data yang di peroleh langsung dari sumber pertama baik individu maupun perseorangan seperti wawancara. Sumber data primer memiliki hubungan dengan masalah pokok penelitian sebagai bahan informasi yang dicari. Sumber data primer dalam hal ini adalah data yang diperoleh oleh pasangan yang melakukan perkawinan di bawah umur yang tercatat di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Tanjungjaya Kabupaten Tasikmalaya.

b) Data Sekunder

Data sekunder ialah data yang meliputi dokumen- dokumen resmi, hal penelitian yang berwujud laporan dan sebagainya. Data sekunder dijadikan sebagai data tambahan untuk memperkuat data pokok. Data sekunder yang dipakai pada penelitian ini yaitu meliputi dengan perkawinan di bawah umur yang tercatat di

¹⁵ Nazli Halawani, *Faktor Yang Berhubungan Dengan Pernikahan Usia Dini Terhadap Remaja Putri*, Jurnal Endurance Vol. 2 Nomor 3 tahun 2017

Kecamatan Tanjungjaya baik dari dokumen, catatan-catatan tentang perkawinan di bawah umur yang tercatat di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Tanjungjaya

1. Teknik Pengumpulan Data

Implementasi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang batas usia perkawinan, mengumpulkan data merupakan langkah yang tidak bisa dihindari dalam penelitian kualitatif , mengenai pengumpulan data yang dipakai meliputi :

a) Wawancara

Wawancara merupakan proses untuk memperoleh keterangan mengenai tujuan penelitian dengan cara tanya jawab serta bertatap muka antara peneliti dan responden. Wawancara adalah sebuah usaha mengumpulkan informasi dengan mengajukan pertanyaan secara langsung dan dijawab secara langsung terhadap pertanyaan penelitian.

b) Studi Pustaka

Dokumentasi ialah salah satu teknik pengumpulan data-data yang dimana dokumen data tersebut berkesinambungan dengan kepentingan peneliti untuk diteliti secara langsung yang melalui buku, peraturan perundang-undangan serta aturan hukum yang berkaitan dengan penelitian bimbingan pra nikah

c) Analisis Data

Teknik ini berkaitan erat dengan pendekatan masalah, spesifikasi penelitian dan jenis data yang dikumpulkan, atas dasar itu maka .metode analisis data

penelitian ini bersifat deskriptif analisis. Penerapan metode analisis data dengan cara mendeskripsikan tentang implementasi undang-undang nomor 16 tahun 2019 tentang batas usia perkawinan.

